

PROSES BISNIS – HUBUNGAN KERJA – EFEKTIF

2025

Kpt 18 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, maka perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- Dasar Hukum Keputusan Ini Adalah : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334 / ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kppt/01/KPU/IV/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Peta proses bisnis di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Pagar Alam

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
yaitu 23 Oktober 2025.

- Lamp : 1